



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Manna

25 November 1988, agama Islam, pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Suka

Bulan 11 November 1987, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 8 Februari 2018 dengan nomor register 0087/Pdt.G/2018/PA Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2013, dengan wali nikah ayah

Hlm. 1 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, tanggal 5 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, pertama bernama bernama **Anak I**, perempuan berumur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Suka Bulan selama lebih kurang 3 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Napalan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak bulan Juni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon sulit dibimbing/dibina oleh Pemohon atau melawan kepada suami saat suami memberikan nasihat;
 - b. Termohon ingin mengatur Pemohon, seyogyanya Pemohon yang mengatur Termohon;
 - c. Orang tua Termohon selalu ikut campur dan membela Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon yang berakibat fatal;
 - d. Termohon ingin menguasai aset keluarga Pemohon;
 - e. Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain dalam medsos (FB);
 - f. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan meminta uang 5 juta per bulan;
 - g. Setiap 2 minggu Pemohon memberikan nafkah kepada anak isteri sebesar Rp 700.000,- s/d 1 juta tetapi Termohon selalu cemberut dan tidak pernah bersyukur pada apa yang telah Pemohon berikan;
 - h. Termohon enggan melayani hubungan layaknya suami isteri;

Hlm. 2 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemohon merasa tertekan lahir batin oleh Termohon;
- j. Termohon merasa bisa hidup walaupun tanpa Pemohon karena Termohon mempunyai gaji tetap;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 November 2016, (Pemohon pulang ke rumah di Jalan Letkol Herman Haris, sedangkan Termohon pulang ke rumah Suka Bulan), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya

Hlm. 3 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator bernama Sudiliharti, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Manna dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2018 tidak tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tanggal 8 Februari 2018 dengan nomor register 0087/Pdt.G/2018/PA Mna, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan secara lisan sebagai berikut :

- a. Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan kebun seluas 5 hektare yang telah menghasilkan panen 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan hasil antara Rp 700.000.00 s/d Rp 1.000.000.00 setiap panen;
- b. Termohon bekerja sebagai bidan PTT di Puskesmas Kecamatan Suka Merindu;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan penambahan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini dan secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang:

1. Bahwa posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 6 benar;
2. Bahwa posita 5 tidak benar, Termohon terhadap alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai menyatakan sebagai berikut;
 - a) Pemohon sering mengucapkan kata talak saat terjadi perselisihan meskipun perselisihan kecil, talak pertama dijatuhkan saat anak berumur 6 bulan;
 - b) Awal tahun 2015 terjadi perselisihan hanya karena Termohon telat menyediakan bubur untuk Pemohon. Pemohon kembali memberikan talak untuk kedua kalinya disertai KDRT, rambut Termohon dijambak Pemohon dan tangan Termohon dipelintir hingga harus diurut. Termohon lari ke rumah tetangga;
 - c) Di penghujung tahun 2016 terjadi perselisihan lagi disebabkan Termohon tidak setuju Pemohon menjadi PTT di Bengkulu Tengah, sebab di Seluma juga ada lowongan PTT. Termohon tidak mau Pemohon jauh dari anak isteri karena selama menikah

Hlm. 4 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon jarang pulang ke rumah bersama, Pemohon lebih sering tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan capek bolak-balik dari Manna ke Talo;

- d) Termohon tidak pernah sedikitpun mempunyai niatan menguasai aset keluarga Pemohon, yang ada malah keluarga Pemohon pernah memberikan warisan berupa kebun dan rumah tetapi diambil kembali;
 - e) Termohon selama masih bersama Pemohon tidak pernah selingkuh. Termohon mulai aktif menggunakan media sosial setelah Pemohon memberi talak 3 dan tidak mau rujuk kembali;
 - f) Termohon tidak pernah meminta nafkah 5 juta setiap bulan, itu hanya fitnah Pemohon yang merekam dan memaksa Termohon agar mau mengatakan minta uang Rp 10.000.000.00/bulan;
 - g) Pemohon hanya memberi nafkah sebesar Rp 300.000.00 tiap 2 minggu dari hasil kebun sawit, sedangkan gaji Pemohon saat menjadi PTT tidak pernah diberikan kepada Termohon;
3. Bahwa posita 7 tidak benar, karena pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 4. Bahwa posita 8, Termohon tidak keberatan untuk bercerai tetapi meskipun begitu Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai konsekuensi Pemohon menceraikan Termohon sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau sejak November 2016 sebesar Rp 1.000.000.00 setiap bulan;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000.00 setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.000.000.00;
 - c. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram;
 - d. Nafkah untuk seorang anak, sebesar Rp 1.000.000.00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa mandiri, nafkah anak sangat diharapkan sebab anak kondisinya berkebutuhan khusus (tuna rungu) sehingga butuh biaya perawatan dan pendidikan yang khusus pula;

Hlm. 5 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik secara tertulis secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan sebagai berikut :
 - a) Pemohon mengakui mengeluarkan kata “cerai” karena saat itu Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan alasan Pemohon telah menyakiti kucing Termohon yang telah mencakar jok motor Pemohon. Pemohon merasa tidak dihargai Termohon;
 - b) Pemohon membenarkan awal perselisihan dikarenakan masalah bubur, hal itu terjadi karena Pemohon yang pulang dari kerja dan perjalanan pulang ke rumah selama 1 jam 15 menit ingin diambilkan bubur tetapi Termohon menolak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon, sehingga Pemohon menjadi kalut dan spontan mengucapkan kata “cerai”;
 - c) Termohon menolak nafkah dari Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau menerima uang hasil riba, yang mana saat itu Pemohon masih bekerja di leasing, sehingga Pemohon hanya memberikan nafkah dari hasil panen kebun sawit;
 - d) Termohon pernah memina kepada Pemohon agar orang tua Pemohon membuatkan rumah untuk Pemohon dan Termohon, dengan alasan kalau Pemohon mati Termohon tidak khawatir. Pemohon merasa Termohon hanya mau harta tanpa ada rasa cinta;
 - e) Termohon selingkuh dan ada bukti
 - f) Termohon minta nafkah dan ada bukti;
 - g) Pemohon mengakui memberikan nafkah tergantung hasil kebun, kadang dapat lebih kadang dapat kurang, tetapi Pemohon terkadang juga mendapat proyek mengerjakan skripsi yang setiap

Hlm. 6 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode mendapat 5 juta hingga 10 juta yang mana uang tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon;

3. Bahwa Pemohon tetap menyatakan telah ada upaya keluarga mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan balik (*rekonvensi*) yang diajukan Termohon, Pemohon telah pula memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Tentang nafkah lampau, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan keseluruhan sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- b) Tentang nafkah iddah Pemohon menyatakan akan memberikan keseluruhan sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- c) Tentang mut'ah, Pemohon hanya akan memberikan uang sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- d) Tentang nafkah anak, Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik secara tertulis yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, untuk secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban lisan Pemohon terkait gugatan balik Termohon, Termohon telah pula menyampaikan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut, yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

- a) Nafkah lampau, pada dasarnya Termohon menerima kesanggupan dan kemampuan Pemohon tetapi Termohon mohon Majelis hakim mempertimbangkan gugatan Termohon, mengingat telah pisah tempat tinggal sejak November 2016;
- b) Nafkah iddah, Termohon menerima kemampuan Pemohon;
- c) Mut'ah, Termohon menerima kesanggupan Pemohon;
- d) Nafkah anak, pada dasarnya Termohon menerima kesanggupan dan kemampuan Pemohon tetapi Termohon mohon Majelis hakim

Hlm. 7 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan gugatan Termohon, mengingat anak butuh biaya besar karena berkebutuhan khusus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

➤ **Alat bukti surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma tanggal 5 Juni 2013, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Print Out Chat Termohon dengan Andi Emon Suherman, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Print Out Chat Termohon dengan Bayu Agra Buana, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Print Out Chat Termohon dengan Candra Kasmaran, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa atas alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut Termohon menyatakan pada dasarnya mengakui dan membenarkan alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4 tetapi semua itu terjadi setelah Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon tidak lagi perhatian serta memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

➤ **Alat bukti saksi**

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 8 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir tinggal bersama di Desa Napalan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon dan kondisi anak tersebut sejak lahir tidak dapat mendengar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 2 tahun berjalan tidak lagi harmonis;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab rumah tangganya tidak lagi harmonis karena Termohon sulit diatur, Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dari informasi Pemohon dan kejadian Termohon berselingkuh setelah Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan tidak mampu lagi mengajukan alat bukti saksi, meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon atas perintah Majelis hakim mengangkat sumpah pelengkap untuk menguatkan dalil atau alasan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 5 Juli 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Alat bukti saksi**

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai kakak kandung Termohon. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah Polindes di Desa Napalan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tetapi kondisi anak tersebut tidak dapat bicara serta mendengar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis selama 3 tahun, setelah itu mulai tidak lagi harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran, tetapi informasi yang didapatkan saksi penyebabnya adalah Pemohon meminta uang kepada Termohon namun Termohon tidak mau memberikannya;
- Bahwa saksi pernah melihat tangan Termohon memar membiru akibat pukulan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini bekerja di PTP Bengkulu Tengah, sebelumnya bekerja sebagai leasing;
- Bahwa Pemohon juga memiliki penghasilan dari mengelola kebun sawit milik orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, belum ada upaya keluarga untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dengan Termohon lagi;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, mengaku sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon;

Hlm. 10 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Puskesmas, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kondisinya tidak dapat bicara dan mendengar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun harmonis, setelah itu sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan tetap dengan jawaban atas gugatan balik Termohon serta mohon putusan;

Bahwa di depan persidangan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan juga tetap dengan gugatan baliknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1)

Hlm. 11 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Sudiliharti, S.H.I tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa setelah 2 tahun berumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon Konvensi dan juga telah termuat dalam duduk perkara di atas, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2016 hingga sekarang, dan telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik dalam konvensi secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam duduk

Hlm. 12 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diatas yang secara lengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini, yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada duduk perkara di atas dan berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebaskan pula kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah juga ditempel materai, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bukti surat P.2, P.3 dan P.4 termasuk surat lain yang bukan akta karena berupa surat biasa yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan sehingga memerlukan dukungan

Hlm. 13 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain, akan tetapi ternyata bukti surat tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang, bernama **Saksi I**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi tersebut, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa di depan persidangan dan dibawah sumpahnya menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah terjadi perselisihan disebabkan sikap Termohon Konvensi yang sulit diatur dan tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon Konvensi serta orang tua Termohon Konvensi yang selalu ikut campur urusan rumah tangga, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti permulaan, karena baru 1 orang saksi sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian dan Pemohon Konvensi juga sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti saksi, maka Majelis hakim memerintahkan Pemohon Konvensi untuk mengangkat sumpah pelengkap atau sumpah tambahan, sehingga hal-hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 182, 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang, dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang semula rukun harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi-saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan tetapi saksi pertama Termohon Konvensi pernah melihat tangan Termohon Konvensi memar akibat dipukul Pemohon Konvensi dan saat ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, dengan

Hlm. 14 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon konvensi dalam perkara ini yakni adanya perselisihan dalam rumah tangganya dengan Termohon Konvensi sehingga berakibat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri serta tidak saling menghubungi, maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pecah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban konvensinya, Termohon konvensi telah pula mengajukan alat bukti saksi, yang mana dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan adanya dugaan tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon Konvensi. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah lagi tidak sejalan dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4 dan 5 serta dihubungkan dengan jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi serta berdasarkan keterangan para saksi-saksi, baik saksi dari Pemohon konvensi maupun Termohon konvensi tentang tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga terjadi pisah tempat tinggal, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 1 (satu) orang anak yang kondisinya berkebutuhan khusus;

Hlm. 15 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



- Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak lagi berjalan harmonis disebabkan saling memiliki watak yang keras, lebih memaksakan ego masing-masing sehingga tidak lagi memahami esensi dari sebuah perkawinan dan rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan;
- Bahwa hingga putusan ini dibacakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak November 2016;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah lagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan serta menyatukan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hlm. 16 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 17 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
 6. Sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan

Hlm. 18 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon konvensi untuk tetap bercerai dengan Termohon konvensi;

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sebelum adanya pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan bahkan Pemohon Konvensi telah berulang kali mengucapkan talak, hal tersebut menunjukkan tidak ada lagi rasa “*Tasamuh*” dalam membina rumah tangga, yakni rasa saling memperlakukan dengan baik, saling lemah lembut dan memaafkan;
- Bahwa sikap lahir dan batin Pemohon konvensi selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon konvensi dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon konvensi tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon konvensi pun sebaliknya, mengharapkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri. Hal ini mengindikasikan bahwa

Hlm. 19 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);
- Bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon konvensi namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon konvensi tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Majelis hakim berpegangan pada sikap Pemohon konvensi tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وان عز موا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa,

Hlm. 20 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ جَيْنَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرُّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجَدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ
الإصلاح

Artinya: “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi sebagai suami yang sah. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon

Hlm. 21 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- a) Nafkah lampau sejak November 2016 hingga April 2018 (18 bulan) sebesar Rp 1.000,00 setiap bulan;
- b) Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000.00 setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.000.000.00;
- c) Mut'ah, Termohon menuntut emas 24 karat seberat 10 gram;
- d) Nafkah seorang anak hingga dewasa atau mandiri sebesar Rp 1.000.000.00 setiap bulan, disebabkan anak tersebut berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) tersebut di atas, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

Hlm. 22 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



- a) Tentang nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan keseluruhan sejumlah Rp 500.000.00;
- b) Tentang nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan keseluruhan sejumlah Rp 1.000.000.00;
- c) Tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 500.000.00;
- d) Tentang nafkah anak ke depan, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp 600.000.00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
 - Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
 - Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Hlm. 23 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
 - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
 - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
 - *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*
 - *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- *Bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Bahwa istri yang bertamkin sempurna adalah istri yang:*

Hlm. 24 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- b. Mampu menjaga diri dan harta suaminya, yaitu memelihara diri pribadinya dari segala gangguan maupun fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, mampu menjaga barang-barang yang ada di rumah serta menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Kewajiban istri untuk ber-*tamkin* secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWT QS Al Nisa ayat 34 yang artinya "...sebab itu maka wanita yang shalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka". Kewajiban istri untuk menjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ , وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ , وَإِذَا غَبَتْ عَنْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya: "Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu"

- c. Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami serta tidak berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia berkata bahwa seorang wanita menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya "Wahai Rasulullah, Apa kewajiban isteri kepada suaminya?" Rasulullah SAW menjawab:

لَاتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , وَلَا تَصُومُ يَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِ

Hlm. 25 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Artinya: “Janganlah ia (isteri) menshadaqahkan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinnya (suami). Jika ia melakukannya maka baginya (suami) pahala dan baginya (isteri) dosa”. Ia mengulangi pertanyaannya: “Wahai Rasulullah, Apa (lagi) kewajiban isteri kepada suaminya?” maka Rasulullah menjawab: “Ia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali (mendapat) izinnya dan ia tidak boleh berpuasa (sunnah) kecuali dengan izinnya”

- Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك في ذمته

Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut”.

- Bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya Penggugat rekonsvensi atas nafkah dari Tergugat rekonsvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat rekonsvensi (isteri);

Hlm. 26 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *“isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *“Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”*;
- Bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi berperilaku *nusyuz*, meskipun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4 Majelis hakim berpendapat apa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi bukanlah tergolong sebagai sikap nusyuz seorang isteri, sebab pada kenyataannya hal tersebut terjadi setelah adanya pisah tempat tinggal dan Tergugat Rekonvensi telah melepaskan tanggung jawabnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya yang masih sah. Maka Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah dari Tergugat rekonvensi;
- Bahwa jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta’* dalam perkawinan yang sah dan terbukti selama berumah tangga dengan Penggugat rekonvensi telah menghasilkan buah cinta berupa hadirnya 1 (satu) orang anak, maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw yang artinya sebagai berikut:
“Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada’) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa”;
- Bahwa dari fakta di persidangan, dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW serta dalil syara’ di

Hlm. 27 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 18 bulan, keseluruhan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang ternyata oleh Tergugat rekonvensi tuntutan Penggugat rekonvensi ini tidak disanggupinya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) selama 18 bulan pisah tempat tinggal dan ternyata kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut oleh Penggugat Rekonvensi diterimanya, namun pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi meminta Majelis hakim untuk mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut pantas atau tidak;
- Bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan tanggapan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 500.000.00 selama pisah 18 bulan dan hal tersebut diterima Penggugat Rekonvensi, merupakan telah hilangnya harga diri Tergugat Rekonvensi dihadapan Penggugat Rekonvensi mengingat Tergugat Rekonvensi masih dalam kategori usia produktif dan sehat jasmani rohani. Sementara dalam pengakuannya di dalam penjelasan secara lisan yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang Tergugat Rekonvensi mengaku bekerja sebagai petani sawit dengan kebun seluas 5 hektare yang telah menghasilkan panen 2 (dua) kali dalam sebulan, dengan hasil antara Rp 700.000.00 hingga Rp 1.000.000.00 setiap panen;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis hakim berpendapat Penggugat rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau dari Tergugat rekonvensi. Majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan atau membayar nafkah lampau yang sengaja dilalaikannya

Hlm. 28 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 18 bulan, keseluruhan sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah *iddah*, telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, karena tidak ternyata terbukti Penggugat rekonvensi berbuat *nusyuz* sebagaimana telah ada dalam pertimbangan mengenai nafkah lampau di atas, yang besarnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Alat Thahrir Juz III hal 349 yang berbunyi ;

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و سلطنته

Artinya : “Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj’i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu” :

- Bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;
- Bahwa atas gugatan nafkah iddah ini, Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah keseluruhan sejumlah Rp 1.000.000.00 dan ternyata kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut diterima oleh Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 29 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut yang mana Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat rekonvensi keseluruhan sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I bin Tomi Supriadi, S.Sos** setiap bulan sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan alasan anak tersebut berkebutuhan khusus, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait hal tersebut tanggung jawab orang tua terutama ayah kandung, tetap melekat meskipun orang tua bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;
- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah (*in casu* Tergugat rekonvensi) untuk memenuhinya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini pun sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)";

(فرع) من له أب وأم فنفقته على أب

Hlm. 30 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkahnya adalah ayah (I’anatut Thalibin IV: 99)”;

- Bahwa, mengingat perkara konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sesuai Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah kandungnya (**in Casu Tergugat Rekonvensi**) dan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan) untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 600.000.00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi pada dasarnya menerima tetapi Penggugat Rekonvensi berharap lebih dari jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi mengingat anak berkebutuhan khusus sehingga tentunya memerlukan biaya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya;
- Bahwa, atas hal tersebut di atas dengan mempertimbangkan tentang masa depan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut yang memerlukan biaya tidak sedikit sebab berkebutuhan khusus dan mengingat Tergugat Rekonvensi masih tergolong usia produktif, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah 1 (satu) orang anak bernama **Anak I binti Tesman Jang Jaya, SKM** yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan dan kepatutan anak tersebut, minimal sejumlah Rp 800.00.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya sekolah dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 31 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) didepan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) berupa:

- a. Nafkah lampau selama 18 bulan sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak I binti Tesman Jang Jaya, SKM** minimal sebesar Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm. 32 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1439 Hijriyah oleh **Rusdi, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Sahrnun, S.Ag** sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Rusdi, S.Ag.,M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera

M. Sahrnun, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 495.000,00 |

Hlm. 33 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	586.000.00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 34 dari 34 hlm. Put. No.0087/Pdt.G/2018/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)